Pengambilan kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam mengatasi dampak pandemic covid 19 pada sector ekonomi Indonesia.

Erlyta Herawati

220321100083@student.trunojoyo.co.id

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Corona virus *deseases* atau sering disebut dengan Covid merupakan virus yang sempat menyerang masyarakat dunia pada akhir tahun 2019, virus yang dikonfirmasi pertama kali muncul di Wuhan Provinsi Hubei China ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARCoV-2 yang dimana virus ini dapat menyebar dengan cepat dan mematikan. Pandemic covid-19 terjadi menyebar dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemic covid menyebabkan dampak yang luar biasa pada berbagai sector seperti, sosial, ekonomi, politik, dan kemananan nasional (Aqmarina & Furqon, 2020). Dalam kondisi pandemi banyak uapaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskla yang dimana kebijakan tersebut dibuat untuk mengatasi dampak dari pandemi covid-19 itu sendiri. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, dimana kebijakan fiskal meliputi pajak dan pengalokasian APBN.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan diperoleh rumusan masalah :

1) Dengan pandemic yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan, bagaimana pemerintah dengan wewenang yang dimiliki membuat kebijakan fiskal dan bagaimana kebijakan tersebut menstabilkan perekonomian negara ?
2) Kebijakan fiskal apa saja yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak pandemic covid-19 ?
3) Bagaimana pengimplementasian dan efektifitas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pada kondisi masyarakat

3. Tujuan

Dari uraian diatas diketahui bahwa tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal oleh pemerintah dalam mengatasi dampak dari pandemic covid-19 terhadap ekonomi dan keefektifan

pengimplementasian kebijakan fiskal pada penstabilan ekonomi saat pandemic covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori yang relevan

Kebijakan fiscal merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah terkait ekonomi untuk mengelola serta mengatur dan membawa suatu perekonomian negara untuk bisa ke dalam taraf ekonomi lebih baik dengan pengubahan penerimaan dan belanja negara(Mankiw (2013:68) dalam Wijayanti & Ngadiman, 2020), sedangkan kebijakan fiskal menurut (syamsi (1983) dalam (Lativa, 2021)) bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan yang diterapkan pemerintah yang dimana kebijakan berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Dalam Kebijakan fiskal di ekonomi makro sendiri dibedakan menjadi dua (Adiyanta, 2020:177), yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

Kebijakan fiskal kontraktif dibuat untuk menekan inflansi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dibuat untuk menghindari resesi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana apabila suatu kondisi ekonomi mengalami kenaikan akibat daya beli yang meningkat maka kebijakan fiskal kontraktif berperan dalam penurunan pengeluaran pemerintah dan berperan menyeimbangkan kondisi penyediaan dan permintaan barang maupun jasa. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang cenderung menurun maka kebijakan fiskal ekpansif akan berperan dalam peningkatan pengeluaran negara, penurunan pajak, kebijakan ekspansif berfungsi dalam peningkatan pendapatan nasional Adiyanta (2020:170). Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan guna mengurangi dan menekan pengeluaran pemerintah, menaikan pajak serta akan menurunkan daya beli masyarakat (Makmun, 2010) dalam (Ardhiani et al., 2022). Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dalam menurunkan pajak dan menaikan belanja negara danberakibat pada kenikan daya beli oleh masyarakat, disisi lain kebijakan ekspansif diterapkan untuk memberikan efek pengganda fiskal terhadap penawaran dan permintaan dan respon secara keseluruhan (Abimanyu, 2005) dalam (Ardhiani et al., 2022).

b. Konsep pemikiran

Kebijakan fiskal dapat meningkatkan PDB baik jangka Panjang maupun jangka pendek menurut penelitian oleh Bhattarai dan Trzeciakiewicz (2016). Selain itu Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian lainnya oleh Nurlina & Zurjani (2018) dan Karpova et al. (2020), dimana mereka memaparkan bahwa kebijakan fiskal dapat perpengaruh terhadap PDB. Dengan paparan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan dapat meningkatkan PDB, dimana jika pemerintah menurunkan pajak dan memperbesar pengeluaran pemerintah.

c. Variable dan indicator

a. Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang berlandaskan humum undang-undang (yang bersifat dipaksakan) yang digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak memili peran yang sangat luas yakni sebagai penerimaan negara, sebagai alat pengatur kehidupan sosial masyarakat. Pajak juga memiliki fungs penerimaan *(bugeter)* dan fungsi mengatur (*regulation).* Pajak sebagai penerimaan yakni sebagai sumber dana bagi negara (memasukkan uang ke kas negara). Sedangkan fungsi pajak sebagai pengatur yaitu mengatur dan melakuksanakan kebijakan oleh pemerintah dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial.

b. Penerimaan pemerintah

Dalam kebijakan fiskal terdapat dua instrument utama salah satunya yakni penerimaan negara. Menurut Dumairy penerimaan negara ada dua yakni penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri menurut dina & rasita(2020) yakni pajak dalam negeri yang meliputi :

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
4. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
5. Cukai
6. Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)
7. Dan pajak lainnya.

Penerimaan negara sendiri pada dasarnya memuat pajak dan berbagai pungutan lain yang dilakukan oleh pemerintah dari kegiatan ekonomi dalam negeri.penerimaan pemerintah dari sector pajak difungsikan dalam peningkatan sarana dan prasanan untuk masyarakat(Alifiah et al., 2022).

c. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu dari instrument kebijakan fiskal yang utama. Pengeluaran pemeri tah merupakan suatu wewenang atau Tindakan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian negara dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, yang dimana didalamnya memuat Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD). Pemerintah memiliki wewenang dalam peneluaran APBN, dimana Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk pengalokasian yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut aries;2016 dalam (Alifiah et al., 2022) prinsip-prinsip pengeluaran pemerintah memuat ;

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat *(public benefit)*
2. Tidak ada monopoli *(economic efficiency)*
3. Mempertimbangkan sasaran *(equity)*
4. Pendayagunaan keuangan diluar pemerintah *(financial resources mobilization)*
5. Penetapan prioritas *(setting priority)*
6. Dan respon terhadap urusan desentralisasi *(Decentralization of responsibility)*

d. **Hasil penelitian terdahulu**

Kebijakan fiskal sebagai suatu peraturan yang dibuat dalam tujuan mengatur kestabilan ekonomi yang ada dan untuk menumbuhkan perekonomian negara. Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang cukup penting, keduanya memiliki keterkaitan yang berpengaruh terhadap perekonomian. Pemerintah berupaya dengan membuat kebijakan fiskal yang dirasa dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian. Penerimaan negara bersumber salah satunya dari pajak. Pajak merupakan jiwa negara dan suatu negara sulit untuk membangun dan memajukan negara jika tidak ada pajak, kecuali negara dengan pengolahan sumberdaya alam yang baik menurut rochmad soemitro. Dampak yang diakibatkan wabah covid 19, dimana Indonesia mengalami keterlambatan dan kemunduran ekonomi nasional. Menurut beberapa penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sejalan dengan kebijakan moneter di pertumbuhan pasar domestik namun pada masa covid 19 terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian sebelumnya yang berjudul dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi yang ditulis oleh dari Surjaningsih dkk (2012), didapat bahwa penyesuaian jangka pendek menunjukkan shock kenaikan pengeluaran pemerintah yang positif terhadap output dalam jangka pendek dibanding dengan pajak. Penelitian oleh Ina Eva Silalahi dan rasinta Ria Ginting (2017), didapat bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai penerimaan negara dengan cara merevisi target penerimaan pajak dan penyusunan alokasi penerimaan negara di dalam APBN 2020 dan juga menerapkan kebijakan pajak digital melalui media elektronik dengan judul penelitian strategi kebijakan fiskal yang selanjutnya penelitian Oleh Kurnia Putri Mirani (2019), didapat bahwa suatu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi yakni refocusing APBN 2020 sebagai suatu tindakan efisiensi dari pengeluaran negara serta kebijakan intensif pajak Untuk meringankan masyarakat wajib pajak.

PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan esai ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini bersifat memahami kejadian mengenai sikap,dorongan,aksi, dengan cara holistic dan dengan metode deskriptif menerangkan suatu kejadian yang operasionalnya berkisar pada pengumpulan informasi, pengerjaan informasi, dan pengertian informasi yang disajikan dengan cara yang logis. (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif juga sangat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi pada saat pengumpulan data dalam penelitian (Ardianto, 2019). Sumber referens yang digunakan dalam menulis esai ini merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dimana sumber yang digunakan berasal dari jurnal penelitian terdahulu oleh para civitas akademika.

PEMBAHASAN

Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa bagi seluruh negara di dunia. Salah satu sektor yang terdampak pandemi covid-19 yakni sektor ekonomi, dimana dengan adanya covid maka penutupan akses di berbagai negara dilakukan tak terkecuaki penutupan akses perdagangan dan Kerjasama antar negara yang membuat ekonomi suatu negara terpuruk. Pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan memiliki tugas dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dengan mengeluarka suatu kebijakan. Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan untuk kebaikan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait ekonomi dapat berupa kebijakan fiskal, dimana dalam kebijakan fiskal terdapat dua instrument penting yakni penerimaan dan pengeluaran pemerintah Adiyanta (2020:170). Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menaikkan dan menstabilkan ekonomi Indonesia pada masa pandemi covid-19, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kebijakan untuk pengeluaran negara dan kebijakan fiskal untuk penerimaan negara.

A. Kebijakan fiskal pemerintah pada masa pandemic covid-19 untuk pengeluaran negara.

Dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemic covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya : kebijakan terkait dukungan terhadap bidang Kesehatan, intensif bulanan bagi tenaga medis, pemulihan ekonomi perlingdungan masyarakat (sosial),antisipasi defisit APBN, keringanan angsuran nasabah KUR, refocusing dan relokasi belanja, dan tarif listrik. Kebijakan pengeluaran yang bersifat mendesak seperti untuk penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 berupa persediaan obat-obatan, alat Kesehatan, tenaga medis, sarana prasarana dan kegiatan lainnya. Pada masa pandemi covid 19

pemerintah telah melakukan stimulus kebijakan fiskal terhadap (pengeluaran pemerintah), diantaranya yaitu :

- Bulan Februari 2020, pemerintah memberikan stimulus sebesar 8,5 Triliun Rupiah untuk memperkuat sektor ekonomi dalam negeri melalui wisata.
- Pada pertengahan Maret 2020 pemerintah memberikan stimulus yang kedua sebesar 22,5 Triliun Rupiah yang merupakan kebijakan non fiskal dan fiskal yang dilakukan untuk membantu sektor industri serta memudahkan import-ekspor.
- Pada akhir Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatsan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona, dengan memberikan stimulus sebesar 405,1 Triliun Rupiah. Dari stimuslus tersebut dialokasikan : Sekitar 150 Triliun Rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional seperti restrukturisasi kredit dan penjaminan, pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. 75 Triliun Rupiah untuk Kesehatan. 110 Triliun Rupiah untuk perlindungan sosial (listrik dan biaya kebutuhan pokok). 70,1 triliun untuk penundaan pembayaran KUR dan pengurangan pajak penghasilan (Silalahi & Ginting, 2020).

B. Kebijakan fiskal pemerintah pada masa pandemic covid-19 untuk penerimaan negara.

Salah satu instrument utama kebijakan fiskal adalah penerimaan pemerintah, dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 pada (penerimaan negara) salah satunya yakni kebijakan pada sector perpajakan yang dimana kebijakan yang dilakukan yakni antara lain :

1. **PPh 21 ditanggung pemerintah**
   Dalam kebijakan yang dilakukan dimana pemerintah memperhatikan pergerakan roda perekonomian melalui sektor industri. Pemerintah memperhatikan terkait bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli. Kebijakan penangguhan PPh 21 yaitu dimana sebelumnya karyawan akan membayar pajak penghasilan dari penghasilan yang didapat namun dengan kebijakan yang dibuat, pajak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. pengembalian Kebijakan ini digunakan tidak pada semua industri, dimana Batasan penerima PPh 21 yakni karyawan yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari 200 juta pertahunnya. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah perlambatan ekonomi karena dampak pandemi covid-19 (Wijayanti & Ngadiman, 2020).
2. **PPh sektor padat karya tertentu dan UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)**
   Seperti yang kita ketahui dimana pemerintah mengeluarkan kebijkan PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka penekanan

penyebaran virus covid-19. Kebijakan yang diambil berdampak besar pada sector UMKM, karena para pelaku UMKM memproduksi barang padat karya serta pada kebijakan yang dilakukan dilapang masyarakat terhadap daya beli menurun karena pembatasan interaksi sosial. Pemerintah memberikan pengamanan pada sektor UMKM dengan memberikan bantuan dalam bentuk modal, penundaan pembayaran bunga pokok pinjaman, penangguhan peminjaman. Diharapkan dari kebijakan yang dilakukan UMKM di Indonesia dapat bertahan dan membuat perekonomian Indonesia tidak masuk ketahap resesi yang lebih parah.

3. **Pembebasan PPh Pasal 22 Impor**

   Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan PPh 22 import, kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar sektor usaha mendapat keringanan dalam pajak impor dan dapat mengalokasikan dana yang dimana dana tersebut untuk digunakan untuk membayar pajak dialihfungsikan untuk digunakan dalam memperlancar kegiatan usahanya (produksi). PPh pasal 22 ini diberikan berupa pembebasan pembayaran pajak pengiriman barang yang masuk ke Indonesia. PPh pasal 22 memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk terus melakukan proses produksi, dimana dengan pembebasan tersebut proses produksi akan berlangsung dan akan menaikkan PPN (Indahsari & Fitriandi, 2021).

4. **Penambahan angsuran dari 30% ke 50% pada PPh Pasal 25**

   Kebijakan PPh pasal 25 pengurangan ansuran sebesar 50% merupakan kebijakan terusan dari pengurangan angsuran sebesar 30%. Dilhat dari kondisi lapangan yang dimana para pelaku usaha sangat kesulitan akan dampak dari covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha (Wijayanti & Ngadiman, 2020). Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Indonesia bapak Herman Juwono mengatakan bahwa intensif pajak pengurangan ansuran PPh pasal 25 sebesar 50 % sangat membantu dan bermanfaat karena membantu cashflow perusahaan (Indahsari & Fitriandi, 2021).

5. **Pengembalian Pendahuluan PPN**

   Terkait dampak dari pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan intensif pajak. Wajib Pajak yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19, dimana sebelumnya yakni kebijakan intensif pajak melaui peraturan Menteri keuangan nomor 23/PMK.03/2020 dan dengan kondisi yang semakin memburuk akibat dampak covid-19 pemerintah memperluas intensif pajak ke sector industri. Intensif pajak pertambahan nilai (PPN) diberikan kepada industri dalam bentuk percepatan restitusi. Kebijakan ini diberikan kepada industri yang memiliki Kode Klasifikasi Usaha (KLU),

kemudian industri tersebut juga merupakan perusahaan dengan fasilitas (KITE), dan industri yang menerima intensif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa pengembalian pendahuluan pembayaran pajak dipercepat selama 6 bulan. Untuk mendapatkan kebijakan tersebut maka industry menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi sebanyak 5 Miliar Rupiah (Wijayanti & Ngadiman, 2020).

Dari penyampaian tersebut kita tahu bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak sendiri memiliki fungsi penerimaan negara untuk biaya pembangunan (bugeter). Selain itu pajak juga berfungsi dalam pengaturan alokasi distribusi pendapatan, sumberdaya, dan konsumsi (regulasi pajak), serta sebagai stabilitas ekonomi. Dalam fungsi pajak seperti yang telah disampaikan diatas kebijakan pemrintah yang dilakukan mengarah kepada pemenuhan tiga fungsi tersebut secara stimultan (Aqmarina & Furqon, 2020).

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak pandemic covid-19 berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi negara. Dalam menghadapi covid-19 pemerintah menerapkan beberapa kebijakan fiskal yang teralokasikan kepada beberapa sektor yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimana dalam kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan dari sisi penerimaan dibuat dengan memperhatikan kontribusi penerimaan dari PPN dan PPH dari wajib pajak dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dihasilkan dari dampak covid-19. Sedangkan dari sisi pengeluaran kebijakan yang dibuat harus memperhatikan bagaimana realisasi dari pengalokasian dana yang dilakukan agar dapat tepat sasaran dan pemerintah juga memperhatikan terhadap alokasi dana yang dimana pengalokasian mengutamakan kegiatan yang bersangkutan dengan pencegahan penyebaran pandemic covid-19 agar dapat menekan angka masyarakat terjangkit dan dapat menekan defisit anggaran terhadap pembiayan-pembiayaan oleh pemerintah. Selain itu kebijakan stimulus berperan dalam stabilisasi oleh sektor industri pada masa pendemi covid-19. Penangann dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahn ekonomi akibat dampak dari covid 19 sangat cepat dan berani, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pengesahan undang-undang yang terkhusus pada relaksasi dan intensif pajak yang memberikan ruang khususnya pada sektor industri. Dengan membantu sektor industri untuk tetap berproduksi dan beroperasi maka roda perekonomian akan tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Azizah Syadza, H., Alya Gusnawati, W., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. *Jurnal Acitya Ardana*, *1*(2), 75–83. https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1317

Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(1), 162–181. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181

Alifiah, A., Lubis, D., Kustiawati, D., & Elvantio, R. F. (2022). Upaya Pemulihan Pendapatan Nasional Sektor Pariwisata Melalui Kebijakan Fiskal di Indonesia Pasca Pandemi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(08), 1305–1323.

Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *03*(02), 256–274. www.febi.metrouniv.ac.id;

Ardhiani, M. R., Puspa, U., Widodo, W., & Istikhoroh, S. (2022). *Efektifitas Stimulus Kebijakan Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. *April*, 653–658.

Baoqin, C. (2022). *陈宝钦1， 2* 1 2*. *4*(1), 34–38.

Cahyani, S. N., Safitri, V., & Nanda, Y. T. (2021). Pengaruh APBN, Kebijakan Fiskal, Hutang Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemi. *SALAM: Islamic Economics Journal*, *2*(1), 50–63.

Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 1–17. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743

Glica, F., Suniaprily, A., Rohman, K., Hukum, F., Islam, U., Surakarta, B., Mas, R., Surakarta, S., Pandawa, J., Kecamatan, P., Kabupaten, K., Propinsi, S., & Tengah, J. (n.d.). *MENYELAMATKAN APBN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19*. 1–11.

Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *3*(1), 24–36. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202

Jessen, & Hendro. (2021). Penyebab Penurunan dan Solusi Pemulihan PDB Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen, Ekonomi,*

Keuangan Dan Akuntansi (MEKA), *2*(1), 99–104. http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka

Kurniawan, K., & Suharto Mulyanta. (2022). Peranan Pemberian Insentif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship*, *1*(2), 60–68. https://doi.org/10.56445/jme.v1i2.27

Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, *2021*(3), 15.

Lintang, V. A. L. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pendemi Covid-19. *Juripol*, *4*(1), 310–319. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11050

Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., Maulana, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Jakarta, ". (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(2), 193–204. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

Noya Yukari Siregar. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal STIE Ibmi Medan*, *51*(51), 1–7. https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/116

Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifebri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., & Ardana, K. (2020). Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume. *Majalan Media Perencanaan*, *1*(1), 1–21. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/1

Pendit, I. P. W. L., Budiartha, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 418–423. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423

Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, *2*(2), 248–264. https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227

Rizal Ma'ruf, M., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Fiscal Policy and the Impact on Indonesians Economic Growth During the Pandemic. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, *10*(3), 346–356.

Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1), 20–29. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706

Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis*, *1*(4), 138–144. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4696012

Samsul, E. M., Nur'aeni, N., Indriani, A., & Necayanti, N. (2021). Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Pasar Domestik di masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, *4*(2), 46–57. https://doi.org/10.32627/aims.v4i2.228

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(2), 156–167.

Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19. *Ekonomika*, *6*, 96–109.

Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(3), 14–25. https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391

Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, *8*(2), 189–194.

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh digitalisasi layanan pajak dan cooperative compliance terhadap upaya pencegahan tax avoidance dimoderasi kebijakan fiskal di masa pandemi covid 19. *Journal UTA 45 Jakarta*, *4*(2), 2527–2953. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP

Wijayanti, A., & Ngadiman. (2020). *Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19*. *3*(1). http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB I-BAB III.pdf